




PT. SERAPHIM KARYA AGUNG
Jl. Pintu Kecil II No. 02
Roa Malaka, Jakarta Barat
Tlp. 021-692776, Fax. 021-6928528

SURAT PERINGATAN II
No. 069/SP/HRD/SKA/III/2021


- Menimbang : 1. Bahwa perlu ditegakkannya Peraturan PT. Seraphim Karya Agung sebagai acuan jalannya Perusahaan.
2. Perlu diberikannya sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja Perusahaan dan kewajiban-kewajiban karyawan.
- Mengingat : Peraturan PT. Seraphim Karya Agung Pasal 21 Ayat 1.1.1, yaitu: Setiap karyawan wajib mentaati serta melaksanakan setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan cara sebaik-baiknya dan dengan sikap penuh tanggungjawab.
- Memperhatikan : Keputusan Management.
- Menetapkan : **Memutuskan**
1. Memberikan Surat Peringatan II kepada **Sdr. Fauziah Fitriana (Office Girl)** yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan PT. Seraphim Karya Agung pasal 21 Ayat 1.1.1, yaitu: Setiap karyawan wajib mentaati serta melaksanakan setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan cara sebaik-baiknya dan dengan sikap penuh tanggungjawab (Sdr. Ferdiansyah Ftela telah melakukan kesalahan yaitu : (1) Tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP. (2) Tidak membersihkan ruangan & benda yang seharusnya dibersihkan.
 2. Masa berlaku Surat Peringatan II ini adalah 6 (Enam) bulan berlaku sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 09 September 2021.
 3. Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lain terhadap Peraturan Perusahaan, maka sesuai dengan Peraturan PT. Seraphim Karya Agung, pihak Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan III.
 4. Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan dan penyempurnaan Surat Peringatan II ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17 Maret 2021
PT. Seraphim Karya Agung

17/3/21

Andrew Hadijaya
General Manager

KR/HRD/III/21

Disetujui yang bersangkutan


Fauziah Fitriana

TANDA TERIMA


Telah terima dari : Fauziah Fitriana

Berupa :

1 Lembar Ijazah Asli
atas nama Fauziah Fitriana, dikeluarkan di Bekasi, 03 Mei 2018
No. DN - Mk/06 0120869


Jakarta, 29 Januari 2021

Yang menyerahkan,



Fauziah Fitriana

Penerima



HRD

Dikembalikan ybs

Tgl/bln/thn.....

Fauziah Fitriana

Keterangan: Ijazah akan dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya kepada perusahaan.

- ii. Perusahaan berhak untuk menahan ijazah asli Karyawan dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dijamin ke Perusahaan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggung jawab atas apapun yang terjadi atas ijazah asli dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya tersebut dikemudian hari. Dan dengan ini Karyawan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan, dari dirinya sendiri ataupun dari pihak manapun juga yang bersangkutan dengan hal tersebut.
 - iii. Karyawan menyatakan bersedia untuk dituntut oleh Perusahaan berdasarkan Hukum dan Peraturan serta Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia apabila dikemudian hari Karyawan ditemukan dan terbukti telah memakai dan/atau menyalahgunakan atribut-atribut tersebut untuk kepentingan pribadi.
19. Perusahaan berhak untuk tidak memberikan dan/atau membayar gaji kepada Karyawan apabila Karyawan bekerja dibawah 12 hari kerja dan/atau mengundurkan diri dari Perusahaan dibawah 12 hari kerja.
20. Karyawan wajib memberitahu ke perusahaan apabila karyawan memiliki kredit atau cicilan, baik cicilan rumah, kendaraan, dan lain-lain.

PASAL 2 LAIN-LAIN

1. Apabila dianggap perlu oleh Perusahaan dan disetujui oleh Karyawan, maka PKWT dan/atau Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
2. Apabila Karyawan tidak dapat melanjutkan PKWT dan/atau Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa PKWT dan/atau Perjanjian ini, maka Karyawan wajib untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
3. Para Pihak sepakat bahwa segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dikemudian hari secara bersama dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Untuk Perjanjian ini dan semua akibat hukum serta pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi permufakatan, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domicillie) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di Jakarta

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak secara sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga, pada tempat dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan bunyi yang sama untuk masing-masing pihak dan dengan kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Pertama/Perusahaan



Yulianna Tambunan
HRD Manager

Pihak Kedua/Karyawan

Fauziah Fitriana